



PENETAPAN

Nomor 751/Pdt.P/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

HESTIANA BINTI TARMAN ATMO SUMARTO, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Swadaya I No. 8A, RT 006/RW 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

EMMANUEL VALENTINUS DOMEN, umur 59 tahun, agama Kristen pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Swadaya I No. 8A, RT 006/RW 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, memberikan Kuasa Hukum kepada Jajang, SH, Advokat pada JLAWYER OFFICE & CO yang beralamat dan berkedudukan kantor di Graha Chantia, 2nd Floor, Jl. Bangka Raya No. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 751/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2019 dengan akta nikah nomor 3174-KW-13082019-0001 tanggal 13 Agustus 2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; (Vide Bukti P-1)
2. Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun Para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I memiliki keponakan (anak kandung dari adik kandung Pemohon I) dalam hal ini almarhumah Ibu kandung Michelle Afrida Santarosi merupakan adik kandung dari Pemohon I;
4. Bahwa sekitar 1 (satu) tahun sejak kelahiran anak tersebut, ibu kandung Michelle Afrida Santarosi yang bernama Ita Rosita meninggal dunia di Cilacap pada tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 18/2012 tanggal 10 September 2012 (Vide Bukti P-6). Kondisi ini membuat tidak menentu kehidupan ayah Michelle Afrida Santarosi dan pada sisi lain harus bertanggungjawab pada satu anaknya lagi sementara pekerjaan bersangkutan tidak menentu;
5. Bahwa alasan utama pengangkatan anak tersebut karena sudah dalam keadaan piatu sementara ayahnya tidak menentu kehidupan atau perekonomiannya sehingga Para Pemohon merasa bertanggungjawab untuk menyelamatkan kondisi anak tersebut;
6. Bahwa Michelle Afrida Santarosi sudah diasuh dari sejak usia 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini oleh Para Pemohon dan sudah Bersama-sama dengan Para Pemohon dalam satu rumah serta

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Para Pemohon;
(Vide Bukti P-3)

7. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan hak-hak termasuk pendidikan terbaik kepada Michelle Afrida Santarosi;
8. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut secara khusus;
9. Bahwa Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
10. Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama sangat Para Pemohon perlukan agar kedudukan hukum anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan hak-haknya;
11. Bahwa jika permohonan Pemohon tersebut diterima maka sudah selayaknya salinan tersebut dikirimkan kepada Kementerian Sosial serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama Michelle Afrida Santarosi, tempat tanggal lahir di Cilacap tanggal 10 Februari 2009;
3. Menyatakan Michelle Afrida Santarosi, tempat tanggal lahir di Cilacap tanggal 10 Februari 2009 adalah anak angkat/anak adopsi dari Para Pemohon;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Kementerian Sosial serta instansi terkait lainnya.
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



Subsider:

Mohon penetapan seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan pernikahan mereka dilangsungkan digereja dan dicatikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; namun dalam kehidupan sehari-hari Pemohon I tetap dengan keyakinan (beragama Islam) dan menjalankan ajaran Islam sedangkan Pemohon II tetap dalam keyakinannya dalam agama Kristen sedangkan Michelle Afrida Santarosi diasuh dan didik dengan keyakinan agama Islam. Pemohon I telah membekali anak dengan Pendidikan agama Islam dengan mendatangkan guru agama (Homeschool). Pemohon II tidak keberatan dengan pengangkatan anak dengan keyakinan agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Supardi bin Ruchyadi, NIK 3301221402760002 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Darusman, Rt 3/RW.07 Karang Tarun, Kelrahan Cilacap Utara, kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah semenjak tahun 2012 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I (**Hestiana**) adalah saudara kandung dari Istri saya (Ita Rosita) adalah saudara Kandung dari Pemohon I
- Bahwa saya adalah ayah kandung Michelle Afrida Santarosi tempat tanggal lahir di Cilacap tanggal 10 Februari 2009;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa Michelle Afrida Santarosi anak saya dari hasil pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama ITA ROSITA yang dilangsungkan dihadapan PPN KUA Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Ita Rosita telah meninggal dunia di Cilacap pada tanggal 14 Juni 2010, Karena Sakit Kanker Stadium 4;
- Bahwa pada saat Ita Rosita mengandung Michelle Afrida Santarosi, sering mengeluhkan penyakit yang dideritanya kepada saudara kandungnya pemohon I (Hestiana).
- Bahwa setelah Ita Rosita melahirkan ia meminta kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan nama anaknya, sehingga nama Michelle Afrida Santarosi adalah pemberian nama dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu Ita Rosita hidup, pernah berwasiat kepada Pemohon I dan Pemohon II, sekiranya meninggal agar anaknya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya tidak berkeberatan anak saya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II semenjak Michelle Afrida Santarosi berumur 1 (satu) tahun dan sampai sekarang sudah berjalan selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam agama Islam;
- Bahwa penyerahan anak tersebut kepada Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari kedua orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Para Pemohon sama-sama bekerja sebagai Karyawan Swasta dan

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak angkatnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan atas nama Hestiana dan Emmanuel Valentinus Domen Nomor 3174-KW-13082019-0001 tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hestiana Nomor 3174041505200005, tanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Subdin Dukcapil, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Supardi, tanggal 25 September 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michelle Afrida Santarosi Nomor 1848/U/2009 tanggal 20 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriadi Nomor 3301231506120003, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Subdin Dukcapil, Cilacap Kota, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5)

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ita Rosita Nomor 18/2012, tanggal 10 september 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, kabupaten Cilacap, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hestiana Nomor 3174016709720010 tanggal 21 April 2022 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emmanuel Valentinus Domen Nomor 3174041303640012, tanggal 08 April 2023 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardi Nomor 3301221402760002 tanggal 29 Maret 2018 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama atas nama Hestiana dan Emmanuel Valentinus Domen, tanggal 13 November 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Supardi dan Ita Rosita Nomor 006/KK.11.01.05/PW.01/XI/2023, tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kkepala KUA Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Emmanuel Valentinus Domen dan Hestiana, tanggal 14

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.12);

Bahwa disamping bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Johan Daris Bin Riswanto. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi adalah saudara dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri yang telah kawin semenjak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Michelle Afrida Santarosi adalah anak kandung dari Supardi dengan Ita Rosita;
- Bahwa Ita Rosita telah meninggal dunia di Cilacap pada tanggal 14 Juni 2010, Karena Sakit Kanker Stadium 4;
- Bahwa pada saat Ita Rosita mengandung Michelle Afrida Santarosi, sering mengeluhkan penyakit yang dideritanya kepada saudara Kandungnya Pemohon I (Hestiana.)
- Bahwa setelah Ita Rosita melahirkan ia meminta kepada Pemohon I dan pemohon II memberikan nama untuk anaknya, dan nama Michelle Afrida Santarosi adalah pemberian nama dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu Ita Rosita hidup, pernah berwasiat kepada Pemohon I dan Pemohon II, sekiranya meninggal agar anaknya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tuanya tidak berkeberatan anak saya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa Michelle Afrida Santarosi sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II semenjak berumur 1 (satu) tahun dan sampai sekarang sudah berjalan selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dibesarkan Oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam agama Islam;
- Bahwa Para Pemohn memiliki beberapa saham pada beberapa PT
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Para Pemohon sama-sama bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak angkatnya;

2. Mugiyono Bin Paidi. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaiberikut;;

- Bahwa saksi adalah saudara dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri yang telah kawin semenjak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Michelle Afrida Santarosi adalah anak kandung dari Supardi dengan Ita Rosita;
- Bahwa Ita Rosita telah meninggal dunia di Cilacap pada tanggal 14 Juni 2010, Karena Sakit Kanker Stadium 4;
- Bahwa pada saat Ita Rosita mengandung Michelle Afrida Santarosi, sering mengeluhkan penyakit yang dideritanya kepada saudara Kandungnya Pemohon I (Hestiana.)
- Bahwa setelah Ita Rosita melahirkan ia meminta kepada Pemohon I dan pemohon II memberikan nama untuk anaknya, dan nama Michelle Afrida Santarosi adalah pemberian nama dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa sewaktu Ita Rosita hidup, pernah berwasiat kepada Pemohon I dan Pemohon II, sekiranya meninggal agar anaknya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tuanya tidak berkeberatan anak saya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Michelle Afrida Santarosi sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II semenjak berumur 1 (satu) tahun dan sampai sekarang sudah berjalan selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dibesarkan Oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Para Pemohon sama-sama bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak angkatnya;
- Bahwa Para Pemohon memiliki beberapa saham pada beberapa PT

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar anak yang bernama Michelle Afrida Santarosi binti Supardi ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon, dengan alasan anak tersebut sudah

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



diangkat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berumur 1 (satu) sampai sekarang anak tersebut sudah berumur 14 (empat belas) tahun, namun belum ada penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak tersebut diasuh berdasarkan wasiat dari ibu kandungnya yang bernama Ita Rosita. Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengasuh, memelihara, dan membiayai pendidikan anak tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan Swasta untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ayah kandung dari Michelle Afrida Santarosi binti Supardi hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan membenarkan bahwa Michelle Afrida Santaros adalah anak kandungnya dan membenarkan Ita Rosita telah meninggal dunia dan Tidak berkeberatan anak diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: Johan daris bin Riswanto dan Mugiyono bin Paidi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta perkawinan atas nama Hestiana dan Emmanuel Valentinus Domen), bukti P.2 (Kartu Keluarga atas nama Hestiana, bukti, P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nana Iyana), P.7 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Hestiana) dan bukti P.8 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Emmanuel Valentinus Domen) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardi), bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriadi) dan bukti P.11 (Surat Keterangan atas nama Supardi dan Ita Rosita,) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Supardi dan supardi telah terikat perkawinan yang dengan Ita Rosita;;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Supardi) dan bukti P.4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michelle Afrida Santarosi), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Michelle Afrida Santarosi adalah anak kandung dari Supriadi dengan Ita Rosita serta menyatakan telah menyerahkan anaknya untuk diangkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian atas nama Ita Rosita), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ita Rosita telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Pernyataan Bersama atas nama Hestiana dan Emmanuel Valentinus Domen), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk mengangkat anak yang bernama Michelle Afrida Santarosi binti Supardi dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan atas nama Supardi dan Ita Rosita), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Supardi dan Ita Rosita telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Emmanuel Valentinus Domen dan Hestiana), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki beberapa saham pada beberapa PT dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya;;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut;

- Bahwa saksi adalah saudara dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri yang telah kawin semenjak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Michelle Afrida Santarosi adalah anak kandung dari Supardi dengan Ita Rosita;
- Bahwa Ita Rosita telah meninggal dunia di Cilacap pada tanggal 14 Juni 2010, Karena Sakit Kanker Stadium 4;
- Bahwa pada saat Ita Rosita mengandung Michelle Afrida Santarosi, sering mengeluhkan penyakit yang dideritanya kepada saudara Kandungnya Pemohon I (Hestiana.)
- Bahwa setelah Ita Rosita melahirkan ia meminta kepada Pemohon I dan pemohon II memberikan nama untuk anaknya, dan nama Michelle Afrida Santarosi adalah pemberian nama dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa sewaktu Ita Rosita hidup, pernah berwasiat kepada Pemohon I dan Pemohon II, sekiranya meninggal agar anaknya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tuanya tidak berkeberatan anak saya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Michelle Afrida Santarosi sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II semenjak berumur 1 (satu) tahun dan sampai sekarang sudah berjalan selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dibesarkan Oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Para Pemohon sama-sama bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak angkatnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri yang telah kawin semenjak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Michelle Afrida Santarosi adalah anak kandung dari Supardi dengan Ita Rosita;
- Bahwa Ita Rosita telah meninggal dunia di Cilacap pada tanggal 14 Juni 2010, Karena Sakit Kanker Stadium 4;
- Bahwa pada saat Ita Rosita mengandung Michelle Afrida Santarosi, sering mengeluhkan penyakit yang dideritanya kepada saudara Kandungnya Pemohon I (Hestiana.)

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa setelah Ita Rosita melahirkan ia meminta kepada Pemohon I dan pemohon II memberikan nama untuk anaknya, dan nama Michelle Afrida Santarosi adalah pemberian nama dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu Ita Rosita hidup, pernah berwasiat kepada Pemohon I dan Pemohon II, sekiranya meninggal agar anaknya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tuanya tidak berkeberatan anak saya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Michelle Afrida Santarosi sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II semenjak berumur 1 (satu) tahun dan sampai sekarang sudah berjalan selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dibesarkan Oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari seagama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Para Pemohon sama-sama bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak angkatnya;
- Bahwa Para Pemohon memiliki beberapa saham pada beberapa PT dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum angka 1 (satu) Tentang Pengabulan Permohonan

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



Petitum angka 2 (dua) Tentang Sah Pengangkatan Anak

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka dua memohon agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama Michelle Afrida Santarosi bin Supardi, tempat tanggal lahir di Cilacap tanggal 10 Februari 2009;

Menimbang, bahwa petitum angka dua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi: *"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: *"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:*"(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya"*;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) yang dimaksud dengan: *"pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa tujuan atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, yaitu: *"Demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud dalam pengangkatan anak ini";*

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menerangkan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia baik dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. (*hablu mina Allah*) maupun kemanusiaan (*hablu mina nas*), karena mengangkat anak adalah sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara (Indonesia) sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32 yang artinya berbunyi: *"....Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan*

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya....".

Menimbang, bahwa *in casu*, Pemohon I adalah seagama dengan agama anak yang akan diangkat sedangkan Pemohon II adalah beragama Kristen namun Pemohon II telah ada kesepakatan dan tidak berkeberatan anak yang diangkat dalam beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini berarti upaya untuk melindungi hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, salah satunya adalah meliputi perlindungan terhadap agama sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan sejalan pula dengan syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, juga berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 tentang Keharusan seagama orang tua angkat dengan agama anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat dilahirkan dari ibu yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang yang beragama Islam, sedangkan anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat tersebut juga beragama Islam. Dengan demikian permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku calon orang tua angkat sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



kecuali huruf e, yaitu berstatus menikah selama 12 tahun, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat tentang persyaratan sudah menikah bagi calon orang tua angkat bertujuan agar orang tua angkat mempunyai pengalaman yang cukup untuk mengasuh, membesarkan dan mendidik anak yang akan diangkat tersebut, agar orang tua angkat mampu memberikan yang terbaik bagi calon anak angkat, dalam hal ini Pemohon sekalipun belum pernah menikah, namun Pemohon sudah melaksanakan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang akan diangkat tersebut sejak anak itu lahir sampai sekarang sudah berjalan selama 14 (empat belas) tahun dan selama itu Para Pemohon telah melaksanakan pengasuhan terhadap anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sehingga Majelis hakim perlu menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama Michelle Afrida Santarosi, tempat tanggal lahir di Cilacap tanggal 10 Februari 2009, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Petitum angka 3 (tiga) Tentang Anak Angkat

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menyatakan Michelle Afrida Santarosi, tempat tanggal lahir di Cilacap tanggal 10 Februari 2009 adalah anak angkat/anak adopsi dari Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) pada intinya sama dengan petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Petitum angka 4 (empat) Tentang Pencatatan Anak Angkat

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim memerintahkan panitera Pengadilan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Kementerian Sosial serta instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Kementerian Sosial serta instansi terkait lainnya, oleh karena petitum Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama Michelle Afrida Santarosi binti Supardi, tempat tanggal lahir di Cilacap tanggal 10 Februari 2009;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu 29 November 2023 masehi dan bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari Rabu 14 Desember 2023 masehi dan bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati,
S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.751/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)